



**P U T U S A N**

Nomor 0820/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tebelo Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Soang Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0820/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 21 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 12 Februari 2004 di Dusun Soang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Kyai Mashar maskawin berupa 25 gram emas, dihutang, jlab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan

Hal 1 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa berselang waktu serta dua orang saksi masing-masing bernama Asih dan Amaq Doni ;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Gadis sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Penggugat di Dusun Soang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah selama 13 tahun, kemudian bulan Februari 2018 pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tebelo Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Rhanylzy Ardiantara, laki-laki, umur 12 tahun;
  - b. Ahmad Arfa Hazazi, laki-laki, umur 3 tahun;
  - c. Azkyarafa Cahaya Alona, perempuan, umur 3 tahun;;
6. Bahwa sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan karena kurang tanggung jawab;

Hal 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Tergugat pecandu narkoba dan suka minuman keras;
  - d. Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun dan pernah Tergugat mengajak kembali namun Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 12 Februari 2004 di Dusun Soang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0820/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 30 Agustus 2018 dan relaas panggilan kedua tanggal 13 September 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut

Hal 3 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tebelo, Desa Kute, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah; di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 12 Februari 2004 di Dusun Soang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Kyai Mashar;
  - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa 25 gram emas, dihutang;

Hal 4 dari 16



- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya ;
  - Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan Gadis sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan awalnya hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
    - a. Rhanylzy Ardiantara, laki-laki, umur 12 tahun;
    - b. Ahmad Arfa Hazazi, laki-laki, umur 3 tahun;
    - c. Azkyarafa Cahaya Alona, perempuan, umur 3 tahun;;
  - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tebelo, Desa Kute, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada bulan tahun 2004 di Dusun Soang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, namun saksi tidak hadir pada waktu akad nikahnya;
  - Bahwa, yang saksi tahu tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat dating mencari anaknya namun tidak berbicara dengan Penggugat
  - Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rhany\zy Ardiantara, laki-laki, umur 12 tahun;
  - b. Ahmad Arfa Hazazi, laki-laki, umur 3 tahun;
  - c. Azkyarafa Cahaya Alona, perempuan, umur 3 tahun;;
  - Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tebelo, Desa Kute, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan Februari 2004 di Dusun Soang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah saya sendiri selaku ayah kandung Penggugat namun saya berwakil kepada Kyai Mashar;
  - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa 25 gram emas, dihutang;
  - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya ;
  - Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan Gadis sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Hal 6 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan awalnya hidup rukun dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 13 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Rhanylzy Ardiantara, laki-laki, umur 12 tahun;
  - b. Ahmad Arfa Hazazi, laki-laki, umur 3 tahun;
  - c. Azkyarafa Cahaya Alona, perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa selama 7 bulan terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, memukul Penggugat, dan sering mengancam Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah saksi karena saksi sebagai orang tua Penggugat
- Bahwa selama itu Tergugat kadang-kadang datang kerumah saksi menjenguk anak-anaknya namun tidak pernah berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0820/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 30 Agustus 2018 dan relaas panggilan kedua tanggal 13 September 2018 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahannya dengan Tergugat karena itu dalam gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Hal 8 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya baik mengenai pernikahannya maupun keadaan rumah tangganya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, karena itu perkara a quo dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan ternyata orang-orang yang bukan dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan seorang demi seorang didepan persidangan dan dibawah sumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, pasal 1909 KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat formil, dan dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal pasal 1905 dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas ada yang menerangkan tentang status perkawinannya yaitu saksi atas nama H. Helmi (orang tua kandung) dan lalu Badi, sedangkan saksi-saksi yang menerangkan tentang kemelut rumah tangga yaitu atas nama H. Helmi (ayah kandung) dan Lia Apria Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2004 di Dusun Soang Desa Sengkol Kecamatan Pujut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian petitum permohonan Penggugat yang memohon

Hal 9 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan dengan menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2004 di Dusun Soang Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tentang kemelut rumah tangga Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas yang penilaian tentang saksi-saksi dimaksud sebagaimana pada pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2004;
2. Bahwa, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan disebabkan karena Tergugat suka minum mabuk,

Hal 10 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, selama itu Tergugat tidak ada i'tikad baik datang menemui Penggugat untuk rukun kembali, karena selama itu Tergugat kadang datang kerumah orang tua Penggugat hanya menemui anak-anaknya namun tidak berbicara dengan Tergugat, maka berdasarkan

Hal 11 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan Tergugat terhadap Penggugat sudah pecah. sudah hampa. Tergugat merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasakan suasana rumah tangganya sudah tidak bisa memberikan ketenangan dan kedamaian, membuat Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat berpendirian lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua belah pihak masing-masing merasa sudah tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Tergugat seperti ini sebagai sinyal bahwa Tergugat memang ingin melepaskan diri dari Penggugat, demikian juga halnya dengan Penggugat, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dari kedua sikap tersebut berarti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudaratatan yang lebih besar terutama bagi Penggugat karena bila dipertahankan Penggugat akan mengalami

Hal 12 dari 16



penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, karena itu untuk menghilangkan kemudaratan atau setidaknya mengambil mudarat yang lebih ringan yaitu dengan menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

**إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحدهما**

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقه بآئنة.**

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, ditinjau dari konsepsi hukum perkawinan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tatanan yang telah digariskan oleh hukum perkawinan, dengan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 14 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2004 di Dusun Soang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Muh. Mukrim, MH. serta Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Murad, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Murad, SH.

Hal 15 dari 16



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);